



# **BUPATI SIMALUNGUN**

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR **22** TAHUN 2024

TENTANG

**PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJA SAMA DENGAN PENGELOLA  
MEDIA CETAK, MEDIA DARING SERTA MEDIA RADIO DAN TELEVISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk publikasi dan informasi terhadap kegiatan Pemerintah Kabupaten Simalungun dipandang perlu melakukan kerja sama dengan media cetak, media daring, media radio, dan televisi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi atas Program Pembangunan di Kabupaten Simalungun;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan persyaratan dan kriteria kerja sama dengan pengelola media cetak, media daring, media radio dan televisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Kriteria Kerja Sama Dengan Pengelola Media Cetak, Media Daring serta Media Radio dan Televisi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJA SAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK, MEDIA DARING SERTA MEDIA RADIO DAN TELEVISI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun.
9. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Media untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
10. Kontrak Payung adalah perjanjian kerja sama yang berupa kontrak yang berisi harga satuan harga dalam periode tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pelaksanaannya pada saat kontrak ditandatangani.
11. Media Cetak Harian adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap hari.

12. Media Cetak Mingguan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dwi minggu.
13. Media Cetak Bulanan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap bulan.
14. Media Daring (Dalam Jaringan) adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
15. Media Radio dan Televisi adalah bentuk media yang penyebarluasannya menggunakan media siaran pancaran gelombang elektromagnetik.
16. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan atau kopi tayang pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerja sama yang dilakukan.
17. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan Advertorial, ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Media.
18. Advertorial adalah bentuk periklanan berita kegiatan Pemerintah Daerah atau galeri foto kegiatan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerja sama dan besarnya nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mempublikasikan dan menyebarluaskan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III PERSYARATAN DAN KRITERIA Pasal 3

- (1) Pengelola Media Cetak yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Cetak yang memenuhi persyaratan, kriteria, dan kualifikasi teknis yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan disetujui oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelola Media Daring yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Daring yang memenuhi persyaratan, kriteria, dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Media Radio dan Televisi yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Radio dan Televisi yang memenuhi persyaratan, kriteria, dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengelola Media Cetak, Media Daring, serta Media Radio dan Televisi hanya diperbolehkan mendaftarkan 1 (satu) media.

BAB IV  
PRINSIP KERJA SAMA DAN KONTRAK PAYUNG  
Pasal 4

- (1) Kerja sama dituangkan dalam bentuk Kontrak Payung/MOU.
- (2) Kontrak Payung/MOU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. partisipatif;
  - d. saling menguntungkan dan memajukan;
  - e. kerja sama dibangun untuk kepentingan umum;
  - f. keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
  - g. keberadaan kerja sama saling memperkuat pihak-pihak terlibat;
  - h. kepastian hukum;
  - i. tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - j. mengacu kepada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

Pasal 5

- (1) Kontrak Payung/MOU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pengelola media.
- (2) Kontrak Payung/MOU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu pelaksanaan;
  - f. pendanaan;
  - g. pembayaran; dan
  - h. *force majeure*
- (3) Pengelola media yang dapat melakukan Kontrak Payung/MOU adalah pengelola media yang telah memenuhi persyaratan.

BAB V  
TATA CARA KERJA SAMA  
Bagian Kesatu  
Media Cetak  
Pasal 6

- (1) Pengelola media yang akan melakukan kerja sama harus mengajukan permohonan ke Pengguna Anggaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh pengelola media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi berkas.
- (3) Setelah berkas pengelola media diverifikasi dan memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis, Dinas mengeluarkan daftar pengelola media yang dapat melakukan kerja sama.
- (4) Daftar pengelola media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, alamat perusahaan media tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Khusus kerja sama dalam penerbitan advertorial diikat dengan Kontrak Payung/MOU.

Bagian Kedua  
Media Daring serta Media Radio dan Televisi  
Pasal 7

- (1) Pengelola media yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati Simalungun c.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh pengelola media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi berkas.
- (3) Setelah berkas pengelola media diverifikasi dan memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis, Dinas mengeluarkan daftar pengelola media yang dapat melakukan kerja sama.
- (4) Pengelola media yang disetujui untuk melakukan kerja sama melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan Kontrak Payung/MOU.

BAB VI  
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA  
Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis kerja sama dengan Media Cetak meliputi :
  - a. penerbitan advertorial dan majalah; dan
  - b. biaya peliputan/pengganti transport.
- (3) Jenis kerja sama dengan Media Daring serta Media Radio dan Televisi meliputi :
  - a. penayangan berita melalui Media Daring/Televisi;
  - b. advertorial untuk Media Daring berupa iklan layanan masyarakat dan penyebarluasan kegiatan Perangkat Daerah (PD); dan
  - c. penayangan iklan berita/informasi kegiatan pemerintah daerah melalui Media Radio dan Televisi.

BAB VII  
PERHITUNGAN PEMBAYARAN  
Bagian Kesatu  
Media Cetak  
Pasal 9

- (1) Penayangan berita yang akan diterbitkan berdasarkan surat pesanan ke pengelola media yang telah bekerja sama dan diikat dengan Kontrak Payung/MOU.
- (2) Pembayaran biaya peliputan/pengganti transport sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap berita dan maksimal 15 (lima belas) berita untuk setiap bulannya.
- (3) Biaya peliputan/pengganti transport diberikan untuk penyebarluasan kegiatan pemerintah tingkat kabupaten yang sifatnya membangun dan konstruktif.
- (4) Pembayaran advertorial dilakukan berdasarkan surat pesanan, surat permintaan pembayaran, berita acara, dan dilampiri bukti fisik (kliping) dan/atau kopi tayang.
- (5) Pembayaran advertorial terhadap pengelola media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih sesuai yang diatur dalam Kontrak Payung/MOU.

- (6) Pembayaran biaya peliputan/pengganti transport bagi Media Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan volume berita yang diterbitkan sesuai dengan bukti fisik (kliping).
- (7) Biaya peliputan/pengganti transport Media Cetak diberikan dengan ketentuan 1 (satu) tema untuk satu berita.

Bagian Kedua  
Media Daring serta Media Radio dan Televisi  
Pasal 10

- (1) Penayangan berita/informasi kegiatan Pemerintah Daerah yang akan ditayangkan berdasarkan berita/kegiatan dari Perangkat Daerah.
- (2) Media Daring yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah diberikan biaya peliputan/pengganti transport sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap berita dan maksimal 15 (lima belas) berita untuk setiap bulannya.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan kopi tayang serta sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan volume berita sesuai yang diatur dalam Kontrak Payung/MOU.
- (5) Pembayaran terhadap penayangan berita atau informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan, berita acara, surat permintaan pembayaran dengan dilampiri bukti fisik dan/atau kopi tayang (rekaman audio/video) sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Payung/MOU.

BAB VIII  
ETIKA KERJA SAMA  
Pasal 11

- (1) Kerja sama dilakukan dengan menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan media.
- (4) Menghormati Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGAWASAN  
Pasal 12

Bupati c.q Kepala Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Payung/MOU.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal  
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 659

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR : 22 TAHUN 2024  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJA SAMA  
DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK, MEDIA  
DARING SERTA MEDIA RADIO DAN TELEVISI

## PERSYARATAN, KRITERIA, DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA CETAK

### I. MEDIA CETAK HARIAN

#### Persyaratan

1. Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum tersebut harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers.
2. Pengelola media yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Simalungun c.q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a) Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan;
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO);
  - e) Surat Keterangan Domisili;
  - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g) SPT Tahunan terakhir;
  - h) Profil Perusahaan Pers;
  - i) Surat Tugas;
  - j) Fotokopi KTP;
  - k) Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar);
  - l) Melampirkan bukti telah terdaftar di Dewan Pers.
3. Surat Pernyataan jumlah oplah Media Cetak Harian per sekali terbit.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.
5. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggung jawab pengelola media dan bukan tanggung jawab Dinas.

### II. MEDIA CETAK MINGGUAN DAN BULANAN

#### Persyaratan

1. Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum tersebut harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bergerak di

bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers).

2. Pengelola media yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Simalungun c.q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a) Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan;
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO);
  - e) Surat Keterangan Domisili;
  - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g) SPT Tahunan terakhir;
  - h) Profil Perusahaan Pers;
  - i) Surat Tugas;
  - j) Fotokopi KTP;
  - k) Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar);
  - l) Melampirkan bukti telah terdaftar di Dewan Pers.
3. Surat Pernyataan jumlah oplah Media Cetak Mingguan dan Bulanan per sekali terbit.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.
5. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggung jawab pengelola media dan bukan tanggung jawab Dinas.

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 659

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR : 22 TAHUN 2024  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJA SAMA  
DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK, MEDIA  
DARING SERTA MEDIA RADIO DAN TELEVISI

PERSYARATAN, KRITERIA, DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA DARING

Persyaratan

1. Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Bergerak di bidang usaha Media Daring dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Pengelola media yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Simalungun c.q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a) Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan;
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO);
  - e) Surat Keterangan Domisili;
  - f) Jenis Penerbitan Media Daring;
  - g) *Website* dapat diakses setiap saat;
  - h) *Email* Perusahaan;
  - i) Alamat *Website*;
  - j) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - k) SPT Tahunan terakhir;
  - l) Profil Perusahaan Pers;
  - m) Surat Tugas;
  - n) Fotokopi KTP;
  - o) Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar);
  - p) Memiliki pengunjung *website* minimal 2.000 (dua ribu) pengunjung per bulan selama 3 (tiga) bulan terakhir dalam bentuk *Print Screen* dan bukti *print* dari *Google Analytics*;
  - q) Melampirkan bukti telah terdaftar di Dewan Pers atau telah terdaftar di asosiasi Media Daring yang diakui oleh Dewan Pers. (Bagi media yang belum bisa melampirkan bukti tersebut diberikan dispensasi waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, akan tetapi apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian kerja sama akan dibatalkan).
3. Bagi Media Daring yang telah melakukan kerja sama di tahun sebelumnya diberikan dispensasi waktu untuk melengkapi syarat administrasi

berdasarkan angka 2 paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Bupati ini disahkan dan apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tidak dapat melengkapi berkas yang dimaksud maka dapat diputuskan kerjasamanya.

4. Media Daring harus mencantumkan pada penampilan *HOME*, nama penanggung jawab data perusahaan Media Daring tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
5. Surat Pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di Bidang Media Daring hanya untuk penerbitan Media Daring.
6. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggung jawab pengelola media dan bukan tanggung jawab Dinas.

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 659

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024

TENTANG : PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJA SAMA  
DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK, MEDIA  
DARING SERTA MEDIA RADIO DAN TELEVISI

PERSYARATAN, KRITERIA, DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA  
RADIO DAN TELEVISI

Persyaratan

1. Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Bergerak di bidang usaha Media Radio dan Televisi dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Pengelola media yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Simalungun c.q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a) Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir;
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d) Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - e) Jenis Penerbitan Media Radio dan Televisi;
  - f) Email Perusahaan;
  - g) Alamat Website;
  - h) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - i) SPT Tahunan terakhir;
  - j) Profil Perusahaan Pers.
  - k) Surat Tugas;
  - l) Fotokopi KTP;
  - m) Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar).
3. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggung jawab pengelola media dan bukan tanggung jawab Dinas.

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 659